

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.¹ Hubungan perdagangan dan pembiayaan internasional selalu menimbulkan konsekuensi yang kompleks dan beragam. Akibat perbedaan kebudayaan, kemampuan ekonomi, teknologi mengakibatkan perbedaan sistem hukum. Setiap negara memiliki pemerintahan yang berdaulat yang tidak tunduk kepada kekuasaan lain di dunia. Hal ini menjadikan negara-negara tersebut tidak menerima sistem hukum yang berasal dari negara lain, dan sebaliknya yuridiksi sistem hukumnya hanya terbatas pada wilayah dalam batas negara. Dalam hal ini, sistem pembayaran harus disepakati oleh para pihak dalam suatu transaksi dalam perdagangan.

Sistem pembayaran dalam perdagangan internasional, memiliki keterkaitan yang sangatlah erat, tingginya kegiatan perdagangan maka besar pula peranan sistem pembayaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pendukung yang dimaksud adalah instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik internasional maupun nasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).² Dalam prakteknya hal ini terjadi atas

¹Heri Setiawan, dan Sari Lestari Zainal Ridho, *Perdagangan Internasional*, Pustaka Nusantara, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.1.

keinginan para pihak yang memiliki sistem hukum berbeda antar negara namun memiliki keterikatan untuk tujuan tertentu. Peristiwa yang dilakukan secara berulang tanpa adanya penolakan menjadilah suatu kebiasaan. Kebiasaan dalam menentukan suatu kesepakatan dan pelaksanaannya oleh para pihak terikat, hal ini menjadikan tindakan para pedagang tersebut menjadi salah satu sumber hukum dalam perdagangan internasional.

Hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang pertama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya, sumber hukum ini lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang, sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dalam waktu relatif lama tersebut menjadi mengikat.³ Sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatorian* atau hukum para pedagang (*the law of merchants*). Istilah ini logis karena memang para pedaganglah yang mula-mula “menciptakan” aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka.⁴ Ketentuan *Lex Mercatoria* dapat ditemukan antara lain dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional.

Pada awalnya ada sistem *barter* dan *commodity currency* sebagai instrumen pembayaran, seiringnya waktu hal tersebut menjadi tidak efisien karena memiliki beberapa kendala. Kemudian muncul uang yang mempunyai fungsi sebagai alat ukur nilai sesuatu barang dan juga sebagai alat tukar untuk digunakan dalam perdagangan. Dewasa ini, perkembangan teknologi sangat berdampak besar terhadap kehidupan, sebagaimana kemajuan teknologi juga berkesinambungan dengan kemajuan ekonomi yang menjadi *digital economy*

³Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 86.

⁴*Ibid* hlm.87.

yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang, juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.⁵ Hal ini sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional yang tidak akan pernah terlepas dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya bangsa-bangsa mencapai kemakmuran, teknologi tidak lepas dari upaya tersebut.⁶

Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam perdagangan internasional adalah *crypto asset*. *Crypto asset* merupakan pengklasifikasian dari produk-produk turunannya yang menggunakan teknologi kriptografi seperti *cryptocurrency*, *platform tokens*, *utility tokens*, dan *transactional token*.⁷ Produk pertama *crypto asset* di dunia adalah Bitcoin. Pada awal kemunculannya ditahun 2008, Bitcoin dirancang sebagai alternatif pembayaran dalam transaksi digital. Namun *cryptocurrency* tidak dapat diartikan sebagai uang (*currency*) dikarenakan definisi uang itu sendiri harus diterbitkan oleh suatu badan keuangan dalam negara. Menurut Mark Carney, Gubernur Bank of England pada tahun 2018 dalam pidato *The Future Money* perkembangan *cryptocurrency* seperti Bitcoin tidak cocok dikatakan sebagai uang dikarenakan status dari produk tersebut dan segala kegiatannya yang bersifat tukar-menukar dengan nilai yang tidak stabil. Maka dari itu *cryptocurrency* lebih tepat disebut *crypto asset*.⁸ Sejalan dengan hal tersebut

⁵Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 2.

⁶*Op.Cit.*, hlm. 161.

⁷Adam Haeems, *What is a crypto-asset?*, <https://medium.com> diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

⁸ Mark Carney, *The Future Money*, <https://www.bankofengland.co.uk> diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 pada pukul 09.00 WIB

mayoritas negara-negara yang meneliti perkembangan inovasi ini lebih mengategorikan *cryptocurrency* sebagai produk *asset*.⁹

Dewasanya, *crypto asset* yang terus berkembang, menggeser fungsi awalnya sebagai alat tukar menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai. Hal tersebut tentu mempengaruhi pembentukan regulasi *crypto asset* sebagai aset baik secara internasional maupun nasional. Pengaturan di beberapa negara terhadap *crypto asset* masih berbeda-beda, tergantung negara menyikapi *crypto asset* sebagai alat pembayaran, aset komoditas atau ancaman. Namun dibalik keunggulan yang ditawarkan *crypto asset*, teknologi tersebut juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, seperti pertanggung jawaban hanya dipegang penuh oleh pemilik menjadikan *crypto asset* tidak dapat dikuasi oleh otoritas penjamin keuangan negara, peretasan terhadap akun pemilik dan bahkan dalam beberapa kasus *crypto asset* menjadi sarana pencucian uang.

Hal ini menjadi alasan beberapa negara pernah melarang penggunaan *crypto asset* pada awal kemunculannya, seperti Rusia menolak segala bentuk *crypto asset* di negaranya. Bank Rusia memiliki kekhawatiran bahwa mata uang dapat memfasilitasi upaya pencucian uang, serta menjadi cara mudah untuk mengangkut dana bagi organisasi teroris. Selain itu, bank Rusia berpendapat bahwa mata uang virtual melanggar hukum mata uang dan hukum perbankan.¹⁰ Pada bulan Februari tahun 2015, Kantor Jaksa Agung Rusia mengklaim bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan oleh perorangan atau badan hukum. Tindakan keras Rusia pada produk tersebut terbukti, dengan diblokirnya enam *market place*

⁹ *Ibid*

¹⁰Pick, Leon., "Russia's Deputy Minister of Finance Alexey Moiseev has reportedly told a national banking conference that the country will move to ban Bitcoin" <https://www.financemagnates.com>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 13.00 WIB.

crypto asset ditahun yang sama.¹¹ Skeptisisme juga terjadi di Tiongkok, yang mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan mata uang virtual. Pada bulan Desember 2013, Bank Sentral Tiongkok melarang lembaga keuangan untuk menangani transaksi Bitcoin serta membatasi perdagangan *crypto asset* untuk individu maupun pihak swasta.¹² Serta pada tahun 2017 dengan tegas menyatakan segala produk, transaksi dan penggunaan *crypto asset* tidak dilindungi hukum nasional Tiongkok.¹³

Pembatasan juga terjadi di negara lain. Vietnam telah tegas memperingatkan warganya tentang penggunaan *crypto asset*. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual, *Bank of Vietnam* telah memperingatkan bahwa Vietnam tidak menganggap produk *crypto asset* menjadi alat pembayaran yang sah.¹⁴ Transaksi yang memanfaatkan *crypto asset* tidak memiliki perlindungan hukum. Dengan perjalanannya yang awalnya ditolak, *crypto asset* mulai diterima dunia internasional. Tantangan yang dihadapi regulator adalah perluasan hukum yang telah ada agar mampu menghadapi resiko yang lebih berat seiring dengan percepatan perkembangan *crypto asset* itu sendiri.¹⁵ Dalam beberapa tahun tersebut hingga hari ini, menunjukkan proses berubahnya pandangan internasional terhadap *crypto asset*.

¹¹Chen, Caleb, “*Russia Has Blocked Several Bitcoin Sites in Preperation for Russian Bit coin Ban*”, <https://www.ccn.com> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 13.00 WIB

¹²Song, Sophie., “*The Rise And Fall Of Bitcoin In China: Central Bank Shuts Down All Chinese Bitcoin Exchanges*”, <https://www.ibtimes.com>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 13.00 WIB

¹³ Gary DeWaal, *Katten’s Summary of Cryptoasset Legal and Regulatory Global News*, Katten Muchin Rosenman LLP, hlm. 25.

¹⁴Arnfield, Robin., *Regulation of Virtual Currencies: A Global Overview, Virtual Currency Today*, hlm. 6.

¹⁵*Ibid*, hlm. 8.

Pada KTT G20 2019 di Jepang, negara-negara peserta organisasi ini menyepakati untuk mengawasi perkembangan dan segala resiko yang ditimbulkan *crypto asset* dimasa depan, dan juga menerima usulan dari FATF mengenai *Guidance For A Risk-Based Approach Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers* (selanjutnya disebut *Guidance RBAVA*), sebagai panduan bagi negara-negara dalam pembentukan regulasi *crypto asset*. Dalam *artice*l 13 tujuan dari panduan tersebut memberikan kerangka kerja *Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism* (AML / CFT) yang efektif untuk menekan risiko tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait *crypto asset*.

Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas keuangan tertinggi mengeluarkan larangan penggunaan *Bitcoin* serta *crypto asset* lainnya sebagai alat pembayaran yang sah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Larangan ini ditujukan kepada pelaku bisnis industri dan bank, namun tidak dikhususkan kepada pelaku usaha teknologi finansial (*fintech*) serta *e-commerce*. Hal ini telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dengan kata lain adalah Rupiah.

Meski *crypto asset* tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, Indonesia mengkategorikan *crypto asset* sebagai aset atau komoditas.¹⁶ Hal ini menjadikan *crypto asset* dibawah pengaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1

¹⁶Tito Bosnia, "*Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka*", <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Selanjutnya pada Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2018 pada pasal 1 dijelaskan bahwa Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Tujuan dari pasal 1 tersebut adalah merangkul segala penciptaan dan jenis-jenis yang terus bertambah serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan produk *crypto asset* yang memberikan tawaran menjanjikan terhadap calon konsumen. Pada dasarnya *crypto asset* yang mendominasi pasar hari ini adalah produk dari luar negeri yang mana tujuan aturan ini berfokus kepada pelaku usaha penyedia layanan penjualan dari *crypto asset*.

Dalam prakteknya ditemukan permasalahan yang cukup kompleks mengenai *crypto asset*. *Crypto asset* berkembang pesat dan jumlahnya yang terus bertambah menuntut perdagangan internasional untuk ikut serta dalam pengaturannya. Walaupun demikian tetap dibutuhkan regulasi lebih lanjut untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh pelaku *crypto asset*. Maka dari itu penulis berkeinginan meneliti mengenai **PENGATURAN CRYPTO ASSET DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIK DI BEBERAPA NEGARA (AUSTRALIA, CANADA, JEPANG DAN INDONESIA)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap *crypto asset* dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan praktik di beberapa negara (Australia, Canada, Jepang dan Indonesia)?
2. Bagaimana penggunaan *crypto asset* dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan nasional?
3. Bagaimana kendala-kendala dalam pengaturan *crypto asset* sebagai aset atau komoditas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap *crypto asset* dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan praktik di beberapa negara (Australia, Canada, Jepang dan Indonesia)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan *crypto asset* dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan nasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pengaturan *crypto asset* sebagai aset atau komoditas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
 - c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun pada bidang Hukum Internasional khususnya.
 - d. Untuk menjadi pedoman awal bagi penulis dan bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
 - c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis. Metodologis berarti sesuai

dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁷

Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.¹⁸ serta menggunakan metode perbandingan hukum

Penelitian terhadap perbandingan hukum adalah penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹⁹, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰

Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh badan/instansi yang

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

¹⁸*Ibid*, hlm. 44.

¹⁹*Ibid*, hlm. 29.

²⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

berwenang dan bersifat mengikat, dapat berupa peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional dalam bentuk traktat maupun piagam, yaitu:

1. Konvensi Tingkat Tinggi Kelompok Dua puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral 2019 di Jepang (*The Group of 20 Japan 2019*)
2. Panduan Untuk Pendekatan Berbasis Risiko Untuk Aset Virtual Dan Penyedia Layanan Aset Virtual (*Guidance For A Risk-Based Approach Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*)
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka Berjangka
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan / atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya abstrak, hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi dan administrasi).²¹ Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku, koran, artikel, tulisan-tulisan karya ilmiah para sarjana, dan mengikuti perkembangan terbaru dari kasus yang menjadi objek penelitian ini melalui media elektronik dan internet. Selain itu penulis juga mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain :

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.,43

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2000, hlm. 141.

²³*Op.Cit.*, Bambang Sunggono,

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti.

